



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Selamat.
Pangkat/NRP : Kopda/31010827291282.
Jabatan : Tamudi Tim Intelrem 161/WS.
Kesatuan : Korem 161/WS
Tempat, tanggal lahir : Langkat (Kampung Nangka), 7 Desember 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kuanino Perumahan Tim Intelrem 161/WS Kupang

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 Kupang tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-01/A-01/II/2019 tanggal 9 Januari 2019 dalam perkara Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/02/II/2019 tanggal 4 Februari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/05/K/AD/III-14/II/2019 tanggal 7 Februari 2019.
3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/6-K/PM III-15/AD/III/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor : JUKTERA/6-K/PM III-15/AD/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/6-K/PM III-15/AD/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/05/K/AD/III-14/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal 1 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Tuntutan Pidana Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

a. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 6 (enam) lembar foto barang bukti transfer uang.
- b. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BRI Simpedes a.n. Zulkifli.
- c. 1 (satu) lembar foto copy laporan transaksi bulan April 2018 dari Bank BRI Unit Perniagaan Stabat dari rekening Nomor 782701006219537 a.n. Zulkifli.
- d. 1 (satu) lembar slip bukti transfer uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 23 April 2018.
- e. 1 (satu) lembar slip bukti transfer uang sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Mei 2018.
- f. 1 (satu) lembar slip bukti transfer uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 17 Agustus 2018.
- g. 5 (lima) lembar foto copy laporan transaksi Bank BRI dari rekening Nomor 0039001000444564 a.n. Selamat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- h. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Nomor rekening 0039001000444564 a.n. Selamat.

Dikembalikan kepada Terdakwa

2. Barang-barang : Nihil.

- c. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa akan mengembalikan uang milik Sdri. Siti Khalijah (Saksi-4) sejumlah Rp77.500.000.00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mencicilnya.

Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu delapan belas, tanggal dua puluh empat bulan Mei tahun dua ribu delapan belas dan pada tanggal tujuh belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kota Kupang Propinsi NTT, setidaknya dalam bulan April, bulan Mei dan bulan Agustus di tahun dua ribu delapan belas, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk

Hal 2 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Agung Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanighheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi maupun menghapuskan piutang"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri dan setelah lulus ditempatkan di Kodam IX/Udayana. Pada tahun 2002 dipindahkan ke Yonif 743/PSY selanjutnya pada tahun 2004 dipindahkan ke Yonif 744/SYB dan sejak tahun 2014 dipindahkan ke Korem 161/Wira Sakti sampai terjadinya perkara ini berpangkat Kopda NRP 31010827291282 dengan jabatan Tamudi Tim Intelrem 161/Wira Sakti.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Abdul Hakim (Saksi-1), Sdri. Siti Khalijah (Saksi-4) bulan Maret 2018 di Desa Pante Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat Sumatera Utara tepatnya di rumah Sdr. Muhamad Suherli (Saksi-2) namun antara Terdakwa dan para Saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- Bahwa sekira bulan Maret 2018 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke Medan Sumatera Utara kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhamad Suherli (Saksi-2) di Bank BRI Kec. Stabat Kab. Langkat Sumatera Utara dan pada saat bertemu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 "Apa ada keluarga yang mau masuk menjadi anggota TNI AD?" Saksi-2 jawab "ada, keponakan Saksi yang bernama Sdr. Abdul Hakim (Saksi-1) yang berdomisili di Desa Batu X Kec. Padang Tualang Kab. Langkat" kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa apabila keponakan Saksi-2 mengikuti test Secaba PK dari Prop. NTT daerah Kupang mudah penerimaannya serta lulus karena Terdakwa tinggal bilang kepada panitia seleksi, ini titipan Komandannya lalu Saksi-2 jawab "o...ia begitu bang" jawab Terdakwa "ia".
- Bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut membuat Saksi-2 yakin dan percaya bahwa Terdakwa bisa membantu Saksi-1 masuk menjadi anggota TNI AD melalui seleksi di Daerah Kupang sehingga Saksi-2 langsung memberitahukan hal itu kepada ibu kandung Saksi-1 yang bernama Sdri. Siti Khalijah (Saksi-4) kemudian Saksi-4 dan Saksi-1 dipertemukan dengan Terdakwa di rumah Saksi-2 dan pada saat bertemu, Terdakwa hanya melihat postur tubuh dan tinggi badan Saksi-1 kemudian Terdakwa sampaikan "bisa lulus" sedangkan ketika itu Saksi-1 belum lulus sekolah tetapi Terdakwa mengatakan kepada orang tua Saksi-1 bahwa tidak apa-apa nanti Terdakwa yang mengurus semuanya.
- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa setelah Saksi-1 lulus test menjadi anggota TNI AD baru memerlukan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "kamu Jadi mau masuk tentara?" jawab Saksi-1 "mau" selanjutnya Terdakwa berkata keadaan Saksi-1 "semangat kamu" dan setelah itu Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "masalah uangnya bagaimana, untuk saat ini saya tidak punya

Hal 3 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
uang yang diberikan oleh Terdakwa "uang itu tidak menjamin bisa masuk menjadi anggota TNI AD, uang itu nanti setelah anak Ibu lulus test" kemudian setelah mendengar jawaban Terdakwa, Saksi-4 langsung senang kemudian setelah masa cuti Terdakwa habis, Terdakwa langsung pulang kembali ke Kupang untuk berdinass.

- f. Bahwa pada tanggal 20 April 2018 Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat ke Kupang atas permintaan Terdakwa dan selama berada di Kupang, Saksi-1 tinggal bersama dengan Terdakwa di tempat kost Terdakwa lalu pada tanggal 23 April 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan menyuruh Saksi-4 untuk mengirimkan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengurusan Saksi-1 menjadi anggota TNI AD dan karena percaya kepada Terdakwa yang akan membantu Saksi-1 bisa lulus mengikuti seleksi menjadi anggota TNI AD maka atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi-4 langsung mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa Nomor 003901000444564 pada tanggal 23 April 2018 sesuai bukti slip transfer tertanggal 23 April 2018.
- g. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-4 lewat hand phone dan memberitahukan bahwa Saksi-1 mau dioperasi bagian kelaminnya karena ada sesuatu penyakit dan untuk itu Terdakwa meminta Saksi-4 untuk mengirimkan uang sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk biaya operasi Saksi-1 dan karena Saksi-4 percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Terdakwa maka Saksi-4 langsung pergi mentransfer uang sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Terdakwa Nomor 003901000444564 pada tanggal 24 Mei 2018 sesuai bukti slip bukti transfer tertanggal 24 Mei 2018 dan setelah Saksi-4 mentransfer uang kepada Terdakwa, Saksi-4 langsung menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang anak Saksi-4 dan dijawab oleh Terdakwa "sudah Kakak tenang aja, itu semua urusan ku, anak kakak sehat-sehat saja".
- h. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan meminta Saksi-4 untuk mengirimkan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut menurut Terdakwa akan diberikan kepada Komandannya dan karena Saksi-4 percaya dan yakin terhadap apa yang disampaikan oleh Terdakwa maka hari itu juga Saksi-4 langsung mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Nomor 003901000444564 a.n. Selamat sesuai bukti slip transfer uang tertanggal 17 Agustus 2018.
- i. Bahwa dengan demikian total uang yang telah Saksi-4 selaku orang tua dari Saksi-1 berikan kepada Terdakwa berjumlah Rp77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa mengurus Saksi-1 menjadi anggota TNI AD dan sesuai perkataan Terdakwa bahwa "apabila Saksi-1 mengikuti test Secaba PK dari Prop. NTT daerah Kupang mudah penerimaannya serta lulus karena Terdakwa tinggal bilang kepada panitia seleksi, ini titipan Komandannya" membuat Saksi-4 yakin dan percaya terhadap Terdakwa sehingga bersedia memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa.
- j. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 Saksi-1 mengikuti pendaftaran calon Siswa Bintara PK TNI AD TA 2018 di Kupang tepatnya di

Hal 4 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kota Kupang dan selama mengikuti seleksi test Secaba PK TNI AD TA 2018, Terdakwa tidak pernah membantu Saksi-1 sehingga pada saat mengikuti test, Saksi-1 dinyatakan gugur di administrasi karena administrasi Saksi-1 tidak lengkap.

- k. Bahwa karena tidak lulus seleksi test Secaba PK TNI AD TA 2018 maka Saksi-1 dan orang tua merasa kecewa padahal Saksi-4 selaku orang tua Saksi-1 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan permintaan Terdakwa dan ketika itu Terdakwa menjanjikan kepada orang tua Saksi-1 dan Saksi-1 bahwa dengan membayar sejumlah uang maka Saksi-1 dapat dinyatakan lulus saat mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2018.
- l. Bahwa ternyata perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi-2 bahwa "apabila Saksi-1 mengikuti test Secaba PK dari Prop. NTT daerah Kupang mudah penerimaannya lulus karena Terdakwa tinggal bilang kepada panitia seleksi, ini titipan Komandannya" dan pernyataan Terdakwa kepada Saksi-4 selaku orang tua Saksi-1 yang mengatakan bahwa "uang yang diterima oleh Terdakwa akan diberikan kepada Komandannya" merupakan akal bulus atau tipu muslihat Terdakwa supaya Saksi-2 maupun Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 percaya dan tergerak hatinya untuk memberi uang kepada Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa tersebut.
- m. Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak melakukan sebagaimana yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 dan janji Terdakwa bahwa Saksi-1 akan lulus menjadi anggota TNI AD setelah menerima uang dari orang tua Saksi-1 merupakan tipu muslihat dari Terdakwa untuk untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- n. Bahwa atas perbuatan Terdakwa membuat Saksi-1 dan Saksi-4 serta keluarga Saksi-1 lainnya merasa kecewa dan ditipu oleh Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 serta keluarga Saksi-1 lainnya menderita kerugian uang sebesar Rp77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- o. Bahwa sampai dengan Saksi-1 melaporkan perbuatan yang menjadi perkara ini di Denpom IX/I Kupang tanggal 27 September 2018, Terdakwa belum mengembalikan uang yang diterima dari orang tua Saksi-1.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa Kopda Selamat NRP 31010827291282 tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi lain dalam perkara ini yaitu Sdr. Abdul Hakim (Saksi-1), Sdr. Muhammad Suheri (Saksi-2) dan Sdr. Zulkifli (Saksi-3) serta Sdri. Siti Khalijah (Saksi-4) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang namun para Saksi tidak hadir di

Hal 5 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak hadir para Saksi tersebut pada intinya karena terkendala biaya, hal ini sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Lurah Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang yaitu Sdr. Niryadi, S.Sos tentang ketidak hadirannya Sdr. Abdul Hakim dan Sdr. Zulkifli serta Sdri. Siti Khalijah maupun oleh Kepala Desa Pantai Gemi Kec. Stabat tentang ketidak hadirannya Sdr. Muhammad Suheri.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan tersebut diatas maka Oditur Militer memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sdr. Abdul Hakim (Saksi-1) oleh Penyidik Denpom IX/1 Kupang maupun BAP Sdr. Muhammad Suheri (Saksi-2) dan Sdr. Zulkifli (Saksi-3) serta Sdri. Siti Khalijah (Saksi-4) oleh penyidik Subdenpom I/5-3 Pangkalan Brandan dapat dibacakan karena telah dilakukan di bawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai BAP para Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena para Saksi tidak hadir di persidangan.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap	: Abdul Hakim.
Pekerjaan	: Belum bekerja.
Tempat tanggal lahir	: Batu X, 1 Oktober 2000.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Lingkungan II Bukit Rejo Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat Prop. Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2018 (lupa harinya) serta tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa pada bulan Maret 2018 (lupa hari dan tanggalnya) pada saat Saksi berada rumah di kota Stabat Medan dihubungi melalui telephone oleh Saksi-2 (adik kandung ibu Sdri. Saksi-4) dan ditanya

Hal 6 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau saksi-2 kamu mau jadi tentara nggak?" Saksi menjawab "saya mau" dan ditanya lagi oleh Saksi-2" kalau mau besok datang kita jumpa sama orangnya", kemudian besok harinya Saksi datang ke rumah Saksi-2 dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi dilakukan pengecekan oleh Terdakwa tentang postur badan.

3. Bahwa pada tanggal 20 bulan April 2018 Saksi diantar oleh Saksi-2 dari Medan menuju Kupang menggunakan transportasi pesawat dan setibanya di Kupang dijemput oleh Terdakwa dan Saksi tinggal bersama Terdakwa di kos daerah Fatufeto Kupang selama 10 (sepuluh) hari, setelah 10 (sepuluh) hari lalu Saksi dipindahkan oleh Terdakwa untuk tinggal sendiri di lain kost di daerah Manutapen.
4. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018 Saksi melihat secara tidak sengaja di dalam Hand Phone milik Terdakwa terdapat bukti transfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui bank BRI dari orang tua kandung Saksi a.n. Saksi-3, kemudian pada saat itu juga Saksi langsung menghubungi orang tua kandung Saksi (ibu kandung a.n. Sdr. Kholijah) menanyakan "mamak ada transfer uang 20 ke Terdakwa" dijawab oleh ibu "iya ada" lalu Saksi jawab lagi "udahlah aku pulang saja" dan Hand Phone langsung Saksi matikan karena Saksi sudah merasa kecewa dengan kejadian tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 Saksi mengikuti pendaftaran calon siswa Bintara PK TNI AD TA 2018 di Kupang tepatnya di Koramil 1604/01 Kota Kupang, pada saat Saksi mengikuti tes tersebut Saksi dinyatakan gugur di administrasi karena administrasi Saksi tidak lengkap, Terdakwa pernah menjanjikan dalam mendaftar calon siswa Bintara PK TNI AD TA 2018 di wilayah Kupang dengan membayar sejumlah uang dapat dinyatakan lulus dari kejadian tersebut Saksi dan orang tua kandung Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa karena uang yang pernah di transferkan oleh orang tua Saksi kepada Terdakwa tidak dikembalikan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Denpom Kupang guna proses hukum lebih lanjut.
6. Bahwa yang meminta uang kepada orang tua Saksi adalah Terdakwa anggota Tim Intelrem 161/WS sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada 23 April 2018, kemudian pada tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2018 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang ditransfer oleh orang tua Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa orang tua Saksi memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui transfer Bank BRI nomor rek. 782701006219537 a.n. Saksi-3.
8. Bahwa Saksi mendengar sendiri dari ucapan Terdakwa uang yang sudah diterima tersebut akan digunakan untuk disampaikan ke Komandan agar Saksi dapat diluluskan dalam seleksi sebagai siswa Bintara PK TNI AD TA. 2018 di wilayah Kupang-NTT.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui Komandan siapa yang dimaksudkan oleh Terdakwa tersebut, karena Terdakwa hanya menyampaikan

Hal 7 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sudah diterimanya akan disampaikan ke Komadan.

10. Bahwa Terdakwa pernah mengarahkan sebatas menyuruh Saksi datang ke Ajenrem 161/WS untuk menanyakan kelengkapan administrasi/kelengkapan surat-suratnya dan bila kurang lengkap agar segera dilengkapi.
11. Bahwa yang pernah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi dan orang tua kandung Saksi adalah apabila nanti Saksi dinyatakan lulus dalam seleksi calon Bintara PK TNI AD TA 2018 harus membayar sejumlah uang dan Terdakwa meyakinkan Saksi dapat dan pasti meluluskan Saksi.
12. Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang mengarahkan Saksi dalam mengikuti seleksi calon Bintara PK TNI AD TA 2018 selama di Kupang.
13. Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan uang yang sudah ditransfer oleh orang tua Saksi.
14. Bahwa sekira bulan Agustus 2018 (lupa hari dan tanggalnya) Saksi pernah bertemu langsung dengan Terdakwa dan Saksi pernah meminta untuk mengembalikan uang yang sudah diterima oleh Terdakwa kepada orang tua Saksi.
15. Bahwa sekira bulan Agustus 2018 (lupa hari dan tanggalnya) orang tua kandung Saksi pernah meminta kepada Terdakwa agar uang yang sudah diterimanya segera dikembalikan, namun Terdakwa hanya janji-janji saja dan tidak pernah menepati janjinya.
16. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi agar pulang ke kampung halaman dan masalah uang tersebut Terdakwa akan langsung berurusan dengan orang tua kandung Saksi.
17. Bahwa tanggapan dan harapan Saksi kepada Terdakwa agar segera mengembalikan uang yang sudah ditransfer oleh orang tua Saksi dan agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Muhamad Suheri.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Pantai Gemi, 5 Februari 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Pantai Gemi Dusun V Anugerah Kec. Stabat Kab. Langkat Prop Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Anggota Intelrem 161/WS, sejak tahun 2006 s/d sekarang, kenal nya di daerah Ds. Pantai

Hal 8 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa, dengan demikian, terdakwa tersebut tidak ada hubungan keluarga/Famili, hanya sebatas teman.

2. Bahwa Seingat Saksi berjumpa dengan Terdakwa Anggota Intelrem161/WS, sebanyak 6 (enam) kali, dari tahun 2006 S/d 2018, berjumpa di daerah Ds. Pantai Gemi, Bank BRI, dan dikantor Camat Kec. Stabat, Kab. Langkat, yang dibicarakan Terdakwa kepada Saksi, menanyakan kepada Saksi tentang "Apa ada dari keluarga Saksi yang mau masuk anggota TNI-AD," Ada jawab Saksi, "Keponakan saya sendiri yang bernama, Sdr. Abdul Hakim," yang berdomisili Ds. Batu X Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat. Kemudian Terdakwa memberikan harapan kepada Saksi bahwasanya apabila keponakan Saksi yang bernama Saksi-1 mengikuti tes Secaba PK melalui provinsi NTT daerah Kupang akan lulus, karena ini titipan dari Komandan satuannya.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 bulan Maret tahun 2018, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi berjumpa dengan Terdakwa di Bank BRI Kec. stabat, Kab. Langkat, pada saat Saksi sedang mengambil uang di ATM, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa beliau menawarkan kepada Saksi "Apa ada keluarga yang mau masuk menjadi anggota TNI-AD," jawab Saksi, "Ada, keponakan saya yang bernama Sdr. Abdul Hakim, yang berdomisili di DS. Batu X Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat, kemudian Terdakwa memberikan harapan kepada Saksi apabila keponakan Saksi yang bernama Sdr. Abdul Hakim mengikuti tes Secaba PK dari Provinsi NTT daerah Kupang mudah penerimaannya serta lulus, karena beliau tinggal bilang kepada panitia seleksi," Ini titipan Komandannya," Oiya gitu bang," jawab Saksi, " Iya, jawab Terdakwa, tak lama kemudian dari pertemuan tersebut sekira pukul 10.15 WIB, Saksi permissi kepada Terdakwa untuk pulang ke rumah, kemudian pada malam, harinya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa beserta temannya yang tidak saya kenal ada datang ke rumah di Pantai Gemi Dsn. V Anugerah Kec. Stabat, Kab. Langkat, dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam, No polisi Saksi tidak ingat, untuk maksud kedatangannya, "melihat, meriksa, kondisi keponakan Saksi yang bernama Sdr. Abdul Hakim, yang akan mau mengikuti Seleksi tes Secaba PK di daerah Kupang," dalam pemeriksaan atau mengecek kondisi Saksi-1 Terdakwa hanya melihat postur tubuh tinggi badan dan langsung bilang, "bisa lulus," kemudian Saksi dan Terdakwa bercerita tentang yang lain.
4. Bahwa sekira Pukul 23.00 WIB, Terdakwa beserta temannya yang Saksi tidak kenal berpamitan untuk pulang ke rumah, pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018, sekira pukul 12.00 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa di Kantor Camat Kec. Stabat Kab. Langkat beliau membicarakan tentang Surat Pindah a.n. Saksi-1 ke daerah Kupang, biar Terdakwa yang urus jawabnya kepada Saksi, pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi di bulan April tahun 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi ada di telepon oleh Terdakwa melalui Hand Phone (HP) untuk bertemu di daerah Stabat City Kab. angkat untuk membicarakan tentang seleksi penerimaan tes Secaba PK di daerah Kupang, tepatnya pertemuan tersebut di warung Kafe Neo sambil minum kopi bareng, setelah bertemu dan minum kopi bareng dengan Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa," Bang Selamat jangan memberikan angin surga kepada saya maupun kepada keponakan saya yang bernama Sdr. Abdul Hakim," jawab oleh Terdakwa, "Tenang kau Suherli pasti lulus keponakanmu, Komandan sudah kita pegang", kemudian kami

Hal 9 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berikutnya yang lain, sekira pukul 10.00 WIB, saya berpamitan dengan Terdakwa untuk permissi pulang, kemudian pada hari minggu tanggal 15 April tahun 2018 Sekira pukul 09.00 WIB, Saksi ada dihubungi melalui Hand Phone oleh Terdakwa bahwasanya beliau pulang dan kembali ke Satuannya di daerah Kupang, serta beliau memberitahukan kepada Saksi bahwa tanggal 28 April 2018 Sdr. Abdul Hakim sudah ada di daerah Kupang untuk mengikuti penerimaan seleksi tes Secaba PK, pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira 13.00 WIB, Saksi bersama Saksi-1 berangkat ke kupang dengan menumpang pesawat jenis Lion Air dari bandara KNIA Medan menuju Bandara Kupang, sekitar pukul 23.00 WIB Saksi dan Saksi-1 tiba di rumah Terdakwa depan kantor Gubernur NTT, serta mentitipkan Saksi-1 kepada Terdakwa, untuk alamat rumah Terdakwa Saksi tidak tahu.

5. Bahwa esok harinya pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 08.00 WIB, saya ada diajak jalan-jalan oleh Terdakwa dengan dibonceng mengendarai sepeda motornya jenis Mio J warna merah Hitam, No Polisi Saksi tidak ingat lagi, di daerah kupang selama lebih kurang seminggu dan pulang selalu menjelang pagi, sementara Saksi-1 disuruh tinggal di rumahnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi pulang dari bandara Kupang menuju Bandara KNIA Medan dengan menumpang pesawat Jt Lion Air, dan tiba di bandara KNIA Medan sekira pukul 16.00 WIB, lalu kemudian setelah Saksi sampai di rumah pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi tepatnya di bulan Mei 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa ada menghubungi Saksi melalui Hand Phone memberitahukan kepada Saksi bahwasanya Saksi-1 akan dimasukan ke seleksi Catam untuk meminta uang Panjar sebanyak lebih kurang Rp50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, serta memberikan no rek BRI 003901000444564 a.n. Terdakwa, kemudian Terdakwa bilang kepada Saksi, "Bahwa menurut komandannya lebih bagus dimasukan ke seleksi Caba PK dengan harga Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)", mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung menghubungi melalui Hand Phone ibu orang tua Saksi-1 yang bernama Sdri. Saksi-4, (kakak kandung Saksi), menceritakan Terdakwa meminta uang panjar terlebih dahulu, serta masalah transfer uang Saksi tidak ikut karena Sdri. Saksi-4 langsung yang mentransfer kepada Terdakwa.
6. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Sdri. Saksi-4 ada menghubungi Saksi melalui Hand Phone dan menyampaikan, "Dana uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah Saksi transferkan ke rek Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2018 sekira pukul 21.00 WIB, saat Saksi di rumah, Saksi ada menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone menyampaikan, "tolong jaga keponakan saya Sdr. Abdul Hakim, serta saya titipkan Sdr. Abdul Hakim sama abang," jawab Terdakwa "Tenang aja aman Suherli, "mudah-mudahan keponakanmu Sdr. Abdul Hakim lulus", pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi di bulan Juni 2018 sekira pukul 09.00 WIB Saksi ada dihubungi oleh Terdakwa melalui Hand Phone pada saat Saksi sedang di rumah," untuk meminta dana uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Saksi-1 untuk masuk ke seleksi penerimaan Caba PK, kata Komandannya," lebih kurang sekira pukul 09.05 WIB, Saksi ada menghubungi Sdri. Saksi-4 memberitahukan bahwasanya Terdakwa meminta uang lebih kurang Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk Saksi-1 biar mengikuti Seleksi Caba PK, sekira pukul 13.30 WIB, Sdri. Saksi-4

Hal 10 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra 125 warna biru hitam, untuk maksud mengajak Saksi ikut mentransferkan uang sebanyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rek a.n. Terdakwa, karena pada saat itu Saksi sedang sibuk dengan pekerjaan maka Sdri. Saksi-4 di dampingi oleh istri Saksi mentransferkan uang tersebut ke Bank BRI Stabat.

7. Bahwa pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi di bulan Juli 2018 sekira pukul 19.00 WIB Saksi ada menghubungi Terdakwa menanyakan kabar tentang keponakan Saksi yang bernama Sdr. Abdul Hakim, "Sudah di daftarkan belum bang Sdr. Abdul Hakim ikut seleksi Caba PK," jawab Terdakwa, "Iya sudah besok," besoknya pagi Saksi WA kan," tak lama kemudian sekira pukul 19.05 WIB Saksi ada menghubungi Saksi-1 menanyakan kabarnya di sana, dijawab oleh Saksi-1," Alhamdulillah Saksi-1 di sini sehat akan tetapi enggak jelas, karena tidak niat Terdakwa menjadikan Saksi-1 anggota TNI-AD," jawab Saksi-1, "Sabar dulu tahankan aja sampai bulan September 2018," Ya sudah Om kalau gitu," jawab Saksi-1, esok harinya pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi tepatnya di bulan Juli 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa ada mengirimkan no pendaftaran Caba PK lalu kemudian Saksi tunggu berita lainnya akan tetapi tidak ada kejelasan, kemudian Saksi menghubungi kembali Terdakwa melalui Hand Phone, "Untuk meminta uang di kembalikan," jawab Terdakwa iya besok saya kembalikan," ternyata hanya janji-janji saja dia berikan kepada Saksi dari hari ke hari serta Saksi diberikan harapan palsu oleh Terdakwa dan merasa tertipu, pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi di bulan September 2018 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi ada menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone menanyakan tentang permasalahan Saksi-1, bagaimana Bang tentang Saksi-1 dijawab oleh Terdakwa selalu tenang, aman pasti Sdr. Abdul Hakim pasti lulus," karena jawabannya selalu begitu begitu terus, Saksi tidak puas dan meminta uang yang sudah ditransfer tolong di kembalikan, kemudian Terdakwa ada memberitahukan kepada Saksi melalui SMS pada tanggal 15 bulan Oktober 2018 sekira pukul 11.21 WIB bahwasanya, "sekarang ini saya sedang diperiksa di kantornya tentang adanya kasus penipuan ini," mendengar informasi tersebut Saksi tidak ada lagi menghubungi Terdakwa dengan sampai sekarang ini, serta merasa tertipu oleh perbuatan Terdakwa.
8. Bahwa perjanjiannya dijamin lulus kata Terdakwa, serta tidak ada Surat Pernyataan/perjanjian antara orang tua Saksi-1 dengan Terdakwa saat Saksi-1 mengikuti tes seleksi Caba/Catam PK TNI-AD.
9. Bahwa setahu Saksi tidak ada dalam perjanjian tertulis diatas materai hanya secara omongan/lisan saja memberikan harapan palsu /iming-iming bahwasanya Saksi-1 pasti lulus.
10. Bahwa Saksi mendapatkan informasi tentang adanya calon penerimaan Caba/Catam PK TNI-AD melalui Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa meminta uang sebanyak Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), agar dimasukkan ke dalam no rek. BRI 003901000444564 a.n. Terdakwa.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua Saksi-1 memberikan dengan cara mentransferkan uang ke no rek a.n. Terdakwa, yang pertama melalui BRI Link di daerah Tanjung Selamat Kec. Padang

Hal 11 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Langkat sebanyak lebih kurang Rp50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah, yang kedua di daerah Kec. Stabat Kab. Langkat Bank BRI.

13. Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi melalui Hand Phone apabila mengikuti seleksi Catam dia meminta ditransfer uang sebanyak Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang pertama untuk ke Catam TNI-AD, sebanyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa meminta dana panjar uang lagi sebanyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk alasan masuk seleksi penerimaan Caba PK TNI-AD.
14. Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi bukan mentransferkan uang dana sebanyak Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), untuk penerimaan Saksi-1 mengikuti tes seleksi Catam/Caba PK TNI-AD yang mentransferkan uang tersebut Sdr. Siti Khalijah.
15. Bahwa Saksi jelaskan kembali Saksi tidak ada mentransferkan uang sebanyak Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), setelah uang tersebut sudah ditransferkan melalui rek BRI a.n. Terdakwa dan Saksi menanyakan tentang tes keponakan Saksi yang bernama Sdr. Abdul Hakim selalu tidak ada kejelasan, di sini Saksi merasa tertipu oleh Terdakwa.
16. Bahwa Saksi-1 tinggal di rumah kost yang beralamat Saksi tidak tahu, pada saat itu Saksi-1 dengan Saksi tinggal di rumah kosan tersebut, yang membiayai kebutuhan makan adalah Terdakwa, peran Terdakwa selama di rumah kos adalah sewa.
17. Bahwa Saksi yang mengantar Saksi-1, dari bandara KNIA Medan ke Bandara Kupang dengan menumpang pesawat jenis Jt Lion Air, serta yang menjemput sampai di bandara di Kupang adalah Terdakwa sendiri.
18. Bahwa Saksi mengerti akibat dari kejadian ini Saksi maupun keluarga kakak kandung Saksi dirugikan dan merasa tertipu oleh perbuatan Terdakwa dengan meminta uang panjar sebanyak lebih kurang Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan memberikan iming-iming atau dijanjikan Saksi-1 lulus mengikuti seleksi Catam/Caba PK TNI-AD, Saksi memohon meminta uang kembali kepada Terdakwa, serta dihukum dan dipecat dari dinas TNI-AD.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Zulkifli.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Desa Bingai, 23 Maret 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Lingkungan II Bukit Rejo Kel. Tanjung Selamat
Kec. Padang Tualang Kab. Langkat Prop. Sumut.

Hal 12 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari Saksi-2 sekitar bulan Maret tahun 2018 (hari dan tanggal lupa) serta Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari Saksi-2 sekitar bulan Maret tahun 2018 (tanggal dan harinya lupa) dan itu pun hanya WA Hand Phone tidak pernah bertemu secara langsung, pada saat itu Saksi meminta tolong kepada Saksi-2 apakah ada kenalan yang bisa menguruskan untuk masuk menjadi anggota TNI-AD dan pada saat itu Saksi-2 menghubungi Terdakwa Via Hand Phone dan setelah Saksi berbicara dengan Terdakwa Via Hand Phone Terdakwa mengatakan bisa mengurus anak saya masuk menjadi anggota TNI-AD.
3. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2018 (tanggal dan harinya lupa) Saksi ada dihubungi oleh Terdakwa Via Hand Phone yang mengatakan bahwa bisa mengurus anak Saksi a.n. Sdr. Abdul Hakim masuk menjadi anggota TNI-AD masuk melalui Korem 161/Wira Sakti di Kupang. Pada saat itu Saksi mengatakan bahwa anak Saksi belum lulus sekolah tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi tidak apa-apa nanti Saksi yang mengurus semua. Setelah anak Saksi lulus sekolah di STM Al Juro Besilam pada tanggal 20 bulan April 2018 anak Saksi bersama dengan Saksi-2 dan Sdr. Muhamad Iqbal berangkat ke kota Kupang dengan menggunakan pesawat untuk menemui Terdakwa dan selama di kota Kupang anak Saksi a.n. Sdr. Abdul Hakim tinggal di rumah Terdakwa di daerah Fatufeto Kupang NTT.
4. Bahwa selama anak Saksi mendaftar menjadi anggota TNI-AD melalui jalur Secaba PK di Kupang istri Saksi a.n. Sdri. Saksi-4 mengirim sejumlah uang sekitar Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada rekening BRI Terdakwa bertahap sebanyak 3 (tiga) kali dan selama pengiriman tersebut sepengetahuan Saksi uang tersebut digunakan untuk membiayai anak Saksi a.n. Saksi-1 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui jalur Bintara PK TNI-AD TA 2018 di Kupang.
5. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2018 (tanggal dan harinya lupa) istri Saksi a.n. Sdri. Saksi-4 mendapat telephone dari anak Saksi (Sdr. Abdul Hakim) mengatakan bahwasanya dia tidak lulus seleksi Bintara PK dan anak Saksi mengatakan bahwa selama melakukan seleksi masuk siswa Bintara PK di Kupang tidak ada diurus oleh Terdakwa dan uang yang dikirim oleh istri Saksi a.n. Sdri. Saksi-4 sejumlah Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Terdakwa akan mengembalikan uang sejumlah Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh istri Saksi a.n. Sdri. Saksi-4 jika anak Saksi tidak lulus seleksi siswa Bintara PK di Kupang akan tetapi sampai sekarang Terdakwa belum juga mengembalikan uang tersebut sehingga Saksi merasa tertipu oleh Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak ada mempunyai perjanjian secara tertulis (bermaterai) dan Saksi dengan Terdakwa hanya perjanjian secara

Hal 13 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ingat pada saat itu jika anak Saksi tidak lulus menjadi anggota TNI-AD maka uang akan dikembalikan.

8. Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya pendaftaran calon Caba/Catam PK TNI AD dari Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa meminta dikirimkan sejumlah uang terkait kelulusan anak Saksi Sdr. Saksi-1 masuk tes Caba PK TNI.
10. Bahwa dapat Saksi jelaskan yang mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa adalah istri Saksi a.n. Sdri. Saksi-4 dan Saksi hanya menyediakan uang tersebut sedangkan yang mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa adalah istri.
11. Bahwa Saksi bisa menunjukkan bukti transfer sejumlah uang ke rekening BRI Terdakwa dan Terdakwa pernah mengatakan jika masuk anggota TNI-AD melalui jalur Caba PK harus menyediakan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
12. Bahwa setahu Saksi alasan Terdakwa meminta ditransferkan sejumlah uang melalui rekeningnya Terdakwa mengatakan uang tersebut akan digunakan untuk mengurus anak Saksi masuk menjadi anggota TNI-AD.
13. Bahwa dapat Saksi jelaskan memberikan uang tersebut atas permintaan Terdakwa yang mengatakan bisa menguruskan anak Saksi masuk menjadi anggota TNI-AD tetapi dengan membayar sejumlah uang dan Saksi tidak tahu apakah jika kita masuk menjadi anggota TNI-AD menggunakan uang apa tidak.
14. Bahwa pada saat itu Saksi percaya karena Terdakwa mengatakan mempunyai banyak kenalan yang bisa meluluskan anak Saksi lolos seleksi Caba PK TNI AD dan yang mengetahui hal tersebut saat itu adalah istri Saksi a.n. Sdri. Saksi-4 dan Saksi-2.
15. Bahwa selama mengikuti seleksi Saksi-1 tinggal di kost Terdakwa di Fatufeto Kupang NTT dan yang membiayai kebutuhannya adalah Saksi dengan cara mentransfer uang kepada Terdakwa dan yang mengantar anak Saksi ke Kupang adalah Saksi-2 dan sesampainya di Kupang mereka di jemput oleh Terdakwa di Bandara.
16. Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak Saksi tidak lulus seleksi Caba PK TNI-AD dan Saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sampai sekarang tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi merasa tertipu oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Siti Khalijah.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Pantai Gemi, 25 Desember 1980.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal 14 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alamat Kantor : Lingkungan II Bukit Rejo Kel. Tanjung Selamat
Kec. Padang Tualang Kab. Langkat Prop. Sumut.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ta Mudi Tim Intelrem 161/Wira Sakti Korem 161/Wira Sakti yaitu pada awal bulan Maret 2018 (tanggalnya lupa) di rumah adik kandung Saksi a.n. Muhamad Suherli yang beralamat di Daerah Pantai Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat dan yang mengenali Saksi dengan Terdakwa pada saat itu adalah adik kandung Saksi a.n. Muhamad Suherli, dari perkenalan tersebut antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan Keluarga/Famili.
2. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sebanyak dua kali yaitu pada awal bulan Maret 2018 (tanggalnya lupa) di rumah adik kandung Saksi a.n. Muhamad Suherli di daerah Pantai Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat dan yang kedua kalinya yaitu setelah dua hari dari pertemuan yang pertama dan Saksi bertemunya di rumah Saksi-2 dan adapun yang Saksi bicarakan dengan Terdakwa dari pertemuan yang pertama yaitu Saksi dan Terdakwa saling berkenalan dan kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk mengurus anak Saksi a.n. Abdul Hakim untuk menjadi anggota TNI-AD dan atas tawaran tersebut Saksi mengiyakan karena Saksi a.n. Abdul Hakim memang berkeinginan menjadi anggota TNI-AD dan lalu Terdakwa memberikan harapan kepada Saksi dan anak Saksi a.n. Abdul Hakim yang saat itu juga mendengarkan tawaran dari Terdakwa sedangkan pada pertemuan Saksi dan Terdakwa yang kedua yaitu Terdakwa membicarakan masalah uang yang diperlukan untuk mengurus anak Saksi menjadi anggota TNI-AD yaitu Terdakwa menjelaskan bahwasanya setelah anak Saksi lulus test menjadi anggota TNI-AD baru memerlukan uang sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), setelah pertemuan tersebut Saksi bersama dengan anak Saksi a.n. Abdul Hakim pulang ke rumah.
3. Bahwa adapun Kronologis kejadian dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa pada awal bulan Maret 2018 (tanggalnya Lupa) Saksi di telepon Via Hand Phone oleh adik kandung saya a.n. Muhamad Suherli menawarkan kepada Saksi bahwasanya ada temannya seorang anggota TNI-AD yang bisa membantu mengurus masuk menjadi anggota TNI-AD dan atas tawaran dari Saksi-2 lalu Saksi mengiyakan tawaran tersebut, kemudian pada malam harinya Saksi bersama anak Saksi a.n. Abdul Hakim berangkat ke rumah Saksi-2 di daerah Pantai Gemi di Kec. Stabat Kab. Langkat dan sesampai di rumah Saksi-2 lalu Saksi-2 menghubungi Terdakwa Via Hand Phone menyuruh Terdakwa datang dan sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 lalu Saksi dan Terdakwa berkenalan dan setelah saling kenal kemudian Terdakwa menawarkan diri bahwasanya Terdakwa bisa membantu anak Saksi a.n. Abdul Hakim menjadi seorang anggota TNI-AD, atas tawaran tersebut Saksi mengiyakan tawaran dari Terdakwa karena anak Saksi berkeinginan menjadi anggota TNI-AD dan sekira tiga puluh menit berbicara lalu Terdakwa berpamitan untuk pulang dan tidak lama kemudian Saksi juga pulang.

Hal 15 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkenalan tersebut dua hari kemudian (Tanggalnya lupa) sekira pukul 16.00 WIB, Saksi kembali dihubungi Via Hand Phone oleh Saksi-2 menyuruh Saksi datang kembali kerumahnya di daerah Pantai Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat lalu pada malam harinya sekira pukul 16.30 WIB, Saksi berangkat dari rumah Saksi bersama anak Saksi a.n. Abdul Hakim menuju rumah Saksi-2 dan sesampai di rumah Saksi-2 lalu Saksi-2 menghubungi Terdakwa Via Hand Phone memberitahukan bahwasanya Saksi sudah datang menunggu, setelah lama menunggu sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan setelah bertemu lalu Terdakwa bertanya kepada Abdul Hakim anak Saksi "Kamu jadi mau masuk tatarakan, dan dijawab anak Saksi Mau", lalu Terdakwa "Semangat kamu", saya bertanya kepada Terdakwa, masalah uangnya bagaimana, untuk saat ini Saksi tidak punya uang dan dijawab oleh Terdakwa uang itu tidak menjamin bisa masuk menjadi anggota TNI-AD, uang itu nanti setelah anak ibu lulus test", mendengar ucapan dari Terdakwa tersebut Saksi senang dan setelah berkata demikian Terdakwa berpamitan untuk pulang dan keesokan harinya Terdakwa akan pulang ke Kupang setelah selesai melaksanakan Cuti dan tidak lama kemudian Saksi juga pulang ke rumah.
- Bahwa setelah seminggu kemudian (tanggalnya lupa) Saksi dihubungi oleh Saksi-2 memberitahukan bahwasanya Saksi-2 dihubungi oleh Terdakwa Via Hand Phone dari daerah Kupang memberitahukan bahwasanya Terdakwa menyuruh Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi untuk mengirim uang sebesar Rp4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut menurut keterangan Terdakwa melalui Saksi-2 akan digunakan untuk keperluan pindah dan Cek Up anak Saksi untuk ikut test, atas permintaan dari Terdakwa tersebut lalu pada akhir bulan Maret 2018 (tanggalnya lupa) Saksi mengirimkan uang sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi kirim dengan cara transfer ke rekening Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 06 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa Via Hand phone memberitahukan kepada Saksi agar menyuruh Saksi untuk mengirimkan uang kembali sebesar Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), karena Terdakwa meminta uang tersebut lalu Saksi kirimkan ke rekening Terdakwa dengan No. 003901000444564 rekening Bank BRI dan uang tersebut menurut keterangan dari Terdakwa akan digunakan untuk keperluan Cek Up.
- Bahwa pada tanggal 20 April 2018 sekira pukul 13.00 WIB, anak Saksi a.n. Abdul Hakim berangkat menuju Kupang melalui bandara Kuala Namu dan pada malam harinya anak Saksi menghubungi Saksi Via Hand Phone mengabarkan bahwasanya sudah sampai di Kupang dan bertemu dengan Terdakwa dan setiap harinya Saksi selalu berkomunikasi dengan anak Saksi Via Hand Phone menanyakan tentang kabar dan perkembangannya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi dihubungi Via hand phone oleh Terdakwa bahwasanya menyuruh Saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) lalu pada pukul 09.30 WIB, setelah dihubungi oleh Terdakwa Saksi pergi ke Bank BRI

Hal 16 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tanjung Selamat Kec. 4 Padang Tualang Kab. Langkat untuk mentransfer uang No. rekening 003901000444564 a.n. Terdakwa rekening Bank BRI sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan bukti transfer tersebut ada sama Saksi dan setelah mengirim uang tersebut Saksi tidak pernah lagi berkomunikasi lagi dengan Terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Via Hand Phone memberitahukan kepada Saksi bahwasanya anak Saksi a.n. Abdul Hakim mau dioperasi bagian kelaminnya karena ada sesuatu penyakit dan menyuruh Saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk biaya operasi lalu sekira pukul 14.00 WIB, Saksi pergi ke Bank BRI Tanjung Selamat untuk mentransfer uang sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening No. 003901000444564 a.n. Terdakwa rekening Bank BRI dan setelah mengirim uang tersebut Terdakwa tidak berkomunikasi lagi dengan Saksi kemudian Saksi menghubungi Terdakwa Via Hand Phone untuk menanyakan tentang anak Saksi dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "Udah kakak tenang saja, itu semua urusanku, anak kakak sehat-sehat aja", dan setelah itu Saksi tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018 antara Saksi dan Terdakwa selalu berkomunikasi Via Hand Phone (sekira dua puluh kali berkomunikasi) dari pagi hingga sore hari tentang perkembangan pendaftaran anak Saksi yang sedang akan mengikuti test dan pukul 16.30 WIB, Terdakwa menghubungi meminta untuk dikirimkan uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut menurut Terdakwa akan diberikan kepada Komandannya, kemudian sekira pukul 17.41 WIB, Saksi Transfer melalui Bank BRI Stabat uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening No. 003901000444564 a.n. Terdakwa rekening Bank BRI dan bukti transfernya ada sama Saksi, setelah mengirimkan uang tersebut Terdakwa dan Saksi tidak berkomunikasi lagi dan kemudian anak Saksi menghubungi Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwasanya anak Saksi tidak bersama Terdakwa lagi dan indekost sendiri.
- Bahwa pada akhir bulan September (tanggalnya lupa) Saksi menghubungi Terdakwa Via Hand Phone untuk menanyakan tentang kabar anak Saksi dan dijawab oleh Terdakwa "Bagaimana kak saya sekarang sedang dipenjara gara-gara anak kakak melaporkan saya ke PM, jadi saya gak bisa menggantikan uang kakak", oleh karena merasa ditipu oleh Terdakwa lalu anak Saksi a.n. Abdul Hakim membuat Pengaduan ke kantor Polisi Militer di Kupang.
- 4. Bahwa pada saat Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk membantu mengurus masuk anak Saksi menjadi anggota TNI-AD antara Saksi dan Terdakwa tidak ada membuat perjanjian jika anak Saksi lulus ataupun tidak lulus.
- 5. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada mempunyai perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis sehubungan seleksi anak saya tes menjadi anggota TNI-AD namun Saksi tidak mengetahui tentang adanya pendaftaran calon Caba/Catam PK TNI-AD.

Hal 17 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selama anak Saksi a.n. Abdul Hakim mengikuti tes Caba PK TNI-AD Terdakwa ada meminta uang sebesar Rp77.500.000 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai jaminan untuk lulus anak Saksi menjadi anggota TNI-AD.

7. Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sehubungan dengan tes anak Saksi a.n. Abdul Hakim untuk menjadi anggota TNI-AD semuanya berjumlah sebesar Rp77.500.000 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan adapun rincian uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 23 April 2018 Saksi transfer melalui Bank BRI Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI a.n. Terdakwa dengan No. rekening 003901000444564.
 - b. Pada tanggal 24 Mei 2018 Saksi transfer melalui Bank BRI Tanjung Selarnat padang Tualang Kab. Langkat sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI a.n. Terdakwa dengan No. rekening 003901000444564.
 - c. Pada tanggal 17 Agustus 2018 Saksi transfer melalui Bank BRI Stabat Kab. Langkat sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI a.n. Terdakwa dengan No. rekening 003901000444564.
8. Bahwa Saksi mempunyai Bukti Transfer atas uang yang Saksi kirimkan kepada Terdakwa yang berjumlah Rp77.500.000 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat Saksi mengirim/mentransfer uang kepada Terdakwa tidak ada yang ikut bersama Saksi sewaktu mengirim uang tersebut.
9. Bahwa adapun alasan dari Terdakwa meminta uang kepada Saksi untuk mentransferkan yaitu uangnya akan digunakan untuk biaya pengurusan anak Saksi a.n. Abdul Hakim dalam mengikuti seleksi/tes menjadi anggota TNI-AD.
10. Bahwa tujuan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa yaitu Saksi berharap agar anak Saksi a.n. Abdul Hamid lulus / diterima untuk menjadi anggota TNI-AD sesuai dengan janji Terdakwa .
11. Bahwa sebenarnya Saksi tidak yakin anak Saksi bisa lulus / diterima menjadi anggota TNI-AD dengan memberikan uang tapi oleh karena selalu diyakinkan oleh Terdakwa maka Saksi berharap anak Saksi bisa diterima menjadi anggota TNI AD.
12. Bahwa selama Saksi berada di daerah Kupang Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti seleksi menjadi anggota TNI-AD anak Saksi tinggal ditempat kost di daerah Manutapen Kec. Alak Kota Kupang bersama teman-temannya sebanyak tiga orang yang tidak Saksi kenal dan selama kost yang membiayai Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apa peran dari Terdakwa selama anak berada di kost tersebut.
13. Bahwa Saksi bersama keluarga yang mengantar anak Saksi Abdul Hakim berangkat menuju Kupang yaitu berangkat dari Bandara Kuala Namu Medan dan setelah tiba di Kupang di jemput di Bandara Eltari oleh Terdakwa.

Hal 18 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengikuti seleksi yang dibantu oleh Terdakwa anak Saksi a.n. Abdul Hakim tidak lulus menjadi anggota TNI-AD dan sekarang kembali berkumpul bersama Saksi.

15. Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dapat mengembalikan uang yang telah diberikan kepadanya agar perkara ini sedapatnya sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan, Majelis Hakim perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010827291282 selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri dan pada bulan Desember tahun 2001 ditempatkan tugas Kodam IX/Udayana dengan jabatan Ta Kodam IX/Udayana sampai dengan bulan Februari 2002. Pada bulan Februari 2002 Terdakwa ditugaskan di Yonif 743/PSY dan pada tahun 2004 Terdakwa ditugaskan di Yonif 744/SYB dan pada tahun 2014 ditugaskan di Korem 161/Wira Sakti dengan jabatan Tamudi Tim Intelrem 161/WS sampai dengan sekarang.
2. Bahwa pada bulan Maret 2018 (hari dan tanggalnya lupa) Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke Medan dan ke daerah Langkat lalu beberapa hari kemudian saat berada di ATM BRI di Ds. Pantai Gemi, Langkat bertemu dengan Sdr. Muhammad Suheri (Saksi-2) yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal dan saat ngobrol-ngobrol kemudian Saksi-2 menanyakan Terdakwa bekerja dimana kemudian Terdakwa menyampaikan sebagai anggota TNI yang bertugas di Kupang dan saat ini sedang melaksanakan cuti, selanjutnya Saksi-2 menanyakan apakah Terdakwa bisa membantu keponakannya yaitu Sdr. Abdul Hakim (Saksi-1) masuk menjadi anggota TNI dan Terdakwa sampaikan kalau masuknya dari Kupang akan lebih mudah karena Terdakwa banyak kenal dengan pejabat TNI di Kupang dan saat itu Terdakwa diajak oleh Saksi-2 menemui Saksi-1 di rumahnya namun Terdakwa sampaikan saat ini belum bisa karena masih ada keperluan lain dan saat itu Terdakwa serta Saksi-2 saling meminta nomor HP agar mudah berkomunikasi.
3. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah ke rumah Saksi-2 di Pantai Gemi Dsn. V Anugerah Kec. Stabat, Kab. Langkat dengan mengendarai mobil Avanza warna

Hal 19 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tujuan untuk bertemu dengan Saksi-1 yang sebelumnya sudah berada di rumah Saksi-2 dan saat itu juga ada kedua orang tua Saksi-1 yaitu Sdr. Zulkifli (Saksi-3) dan Sdri. Siti Khalijah (Saksi-4) dan setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa melihat kondisi fisik Saksi-1 lalu Terdakwa sampaikan Saksi-1 bisa masuk menjadi anggota TNI bila mengikuti tes di Kupang dengan mengatakan Saksi-1 merupakan titipan dari Komandan Terdakwa dan beberapa saat kemudian Terdakwa berpamitan dan Terdakwa menyampaikan agar mereka mengurus surat pindah Saksi-1 ke daerah Kupang.

4. Bahwa beberapa waktu kemudian pada bulan April tahun 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-2 mengajak bertemu di daerah Stabat City Kab. Langkat untuk membicarakan tentang keikut sertaan Saksi-1 dalam penerimaan seleksi Secaba PK di Kupang, lalu Saksi-2 menyampaikan agar Terdakwa tidak memberikan angin surga kepada Saksi-2 maupun Saksi-1 dan Terdakwa sampaikan, "Tenang kau Suheri pasti lulus keponakanmu, Komandan sudah kita pegang", dan setelah itu sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 berpamitan untuk pulang ke rumahnya.
5. Bahwa setelah beberapa kali melakukan pertemuan dengan para Saksi tersebut baik di rumah Saksi-2 maupun di rumah Saksi-3 bersama dengan Saksi-1 maupun Saksi-4 pada intinya Terdakwa menyampaikan bisa membantu Saksi-1 masuk menjadi anggota TNI apabila melakukan tes/seleksi di Kupang karena Terdakwa kenal dengan tim seleksi serta menyampaikan kalau Saksi-1 merupakan titipan dari Komandan Terdakwa dan Saksi-1 harus mengurus surat keterangan pindah tempat tinggal ke Kupang dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-4 setelah anak Saksi-4 lulus test menjadi anggota TNI-AD baru memerlukan uang sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April tahun 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengatakan Terdakwa akan segera kembali ke Kupang karena masa cuti segera berakhir selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 kalau Saksi-1 tetap ingin mendaftar masuk anggota TNI di Kupang maka pada tanggal 28 April 2018 Saksi-1 sudah harus berada di Kupang.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira 13.00 WIB, Saksi-2 menghubungi Terdakwa lalu mengatakan Saksi-2 bersama Saksi-1 berangkat ke Kupang menggunakan pesawat Lion Air dari bandara KNIA Medan dan sekitar pukul 23.00 WIB Saksi-2 serta Saksi-1 tiba di tempat kost Terdakwa di daerah Fatufeto Kota Kupang dan setelah beberapa hari di Kupang selanjutnya Saksi-2 pulang ke Medan menggunakan pesawat Lion Air sedangkan Saksi-1 tinggal bersama Terdakwa di tempat kost.
8. Bahwa pada tanggal 23 April 2018, Terdakwa menghubungi Saksi-4 lalu mengatakan agar Saksi-4 mengirimkan uang sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang pada intinya untuk keperluan Saksi-1 mengikuti seleksi Secata PK sambil Terdakwa menyebutkan Nomor Rekening BRI milik Terdakwa yaitu 003901000444564 dan beberapa waktu kemudian Saksi-4 memberitahukan uang sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut telah ditransfernya ke rekening BRI Terdakwa, setelah Terdakwa cek melalui ATM memang telah ada di rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa menginformasikan kepada Saksi-4 uang telah

Hal 20 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan untuk keperluan seleksi Secata PK bagi Saksi-1, saat itu Saksi-4 menanyakan keadaan Saksi-1 sehubungan dengan seleksi Secata tersebut dan Terdakwa sampaikan "Kakak tenang saja, saya sudah titipkan Saksi-1 dengan mengatakan kepada Komandan untuk minta dibantu" sehingga Saksi-4 menjadi percaya.

9. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2018, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-4 agar mengirimkan uang sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus rupiah) dengan alasan untuk keperluan Saksi-1 melakukan operasi kelaminnya karena ada sesuatu penyakit dan beberapa waktu kemudian Saksi-4 mengatakan uang telah ditransfer ke Nomor Rekening BRI milik Terdakwa yaitu 003901000444564 DAN Saksi-4 kembali menanyakan tentang kondisi anaknya sehubungan dengan rencana operasi tersebut dan Terdakwa menyampaikan "Udah kakak tenang saja, itu semua urusanku, anak kakak sehat-sehat aja", dan setelah itu Terdakwa dengan Saksi-4 cukup sering berkomunikasi terutama membicarakan Saksi-1 yang sedang mengikuti seleksi Secata PK.
10. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk dikirimkan uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan Terdakwa berikan kepada Komandannya dan sore harinya Saksi-4 mengatakan telah mentransfer uang melalui Bank BRI Stabat sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening BRI Terdakwa yaitu 003901000444564 dan Saksi-4 menanyakan keadaan anaknya lalu Terdakwa sampaikan Saksi-1 tidak tidak bersama Terdakwa lagi dan indekost sendiri.
11. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018 Terdakwa mengetahui Saksi-1 secara tidak sengaja melihat di HP Terdakwa bukti transfer uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui bank BRI dari Saksi-4 kemudian Saksi-1 langsung menghubungi Saksi-4 menanyakan tentang adanya transfer uang tersebut yang pada intinya Saksi-1 merasa kecewa karena maksud dan tujuannya mengikuti seleksi menjadi anggota TNI tersebut harus menggunakan uang yang dikirim orang tuanya kepada Terdakwa karena Saksi-1 mengetahui saat tes Secata PK Terdakwa tidak mengurusnya.
12. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 Terdakwa ada mengantarkan Saksi-1 melakukan pendaftaran calon siswa Bintara PK TNI AD TA 2018 di Koramil 1604/01 Kota Kupang dan pada saat Saksi-1 mengikuti seleksi awal berupa kelengkapan administrasi dinyatakan gugur sehingga Saksi-1 merasa kecewa karena Terdakwa telah menipu orang tua dan pamannya sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Kupang pada tanggal 27 September 2018 karena Saksi-1 gagal menjadi anggota TNI sedangkan puluhan juta uang yang ditransfer oleh orang tuanya belum Terdakwa kembalikan.
13. Bahwa pada akhir bulan September Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 menanyakan tentang Saksi-1 yang gagal menjadi anggota TNI maupun pengembalian uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi-4 sebesar Rp77.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa sampaikan kepada Saksi-4 "Bagaimana saya mau mengembalikan uang tersebut, sekarang saya sedang dipenjara gara-gara anak kakak melaporkan saya ke Polisi Militer, jadi saya gak bisa mengganti uang kakak" maka sejak saat itu Terdakwa dan

Hal 21 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Saksi-1, Saksi-2 serta Saksi-3 jarang berkomunikasi.

14. Bahwa terhadap uang yang ditransfer oleh Saksi-4 sejumlah Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan untuk mengurus Saksi-1 mengikuti seleksi Secata PK maupun Secaba PK tetapi uang tersebut sebagian besar (jumlahnya lupa) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa saat masih bertugas di Yonif 744/ SYB sedangkan sebagian kecilnya Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan penyampaian Terdakwa terhadap para Saksi tentang Terdakwa bisa membantu Saksi-1 menjadi anggota TNI merupakan cara Terdakwa untuk memperoleh uang agar bisa membayar hutang-hutang Terdakwa.
15. Bahwa tentang penyampaian Terdakwa kepada Saksi-4 dengan mengatakan Terdakwa akan memberikan kepada Komandannya sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar bisa membantu Saksi-1 lulus menjadi anggota TNI merupakan kebohongan dan akal-akalan Terdakwa supaya Saksi-4 mau mengirimkan uang kepada Terdakwa dan Komandan yang Terdakwa maksud adalah Dantim Intel Korem 161/ WS yaitu Kapten Kav Sunaryo namun penyerahan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak pernah Terdakwa lakukan kepada Dantim Intel.
16. Bahwa segala hal yang terkait dengan penyampaian Terdakwa kepada para Saksi tentang Terdakwa bisa membantu Saksi-1 menjadi anggota TNI semuanya merupakan rangkaian kebohongan yang Terdakwa lakukan karena Terdakwa tidak pernah mengurus Saksi-1 saat melakukan seleksi Secata PK maupun Secaba PK tersebut termasuk tentang Saksi-1 yang akan dilakukan operasi pada kelaminnya sama sekali tidak pernah ada dan hal itu Terdakwa lakukan dengan tujuan supaya Saksi-4 mau mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa saat masih dinas di Yonif 744/ SYB.
17. Bahwa Terdakwa saat ini ditahan dalam perkara lain yaitu perkara penipuan yang Terdakwa lakukan di Medan pada tahun 2017 dengan nilai sebesar Rp98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta) rupiah dan perkara tersebut masih terkait dengan penerimaan Prajurit TNI.
18. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan serta berjanji tidak akan mengulangnya serta mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya dan Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi-4 yang rencananya akan Terdakwa cicil.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Surat - surat :
 - a. 6 (enam) lembar foto barang bukti transfer uang.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BRI Simpedes a.n. Zulkifli.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy laporan transaksi bulan April 2018 dari Bank BRI Unit Perniagaan Stabat dari rekening nomor 782701006219537 a.n. Zulkifli.
 - d. 1 (satu) lembar slip bukti transfer uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 23 April 2018.

Hal 22 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a. (satu) lembar slip bukti transfer uang sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Mei 2018.
 - f. 1 (satu) lembar slip bukti transfer uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 17 Agustus 2018.
 - g. 5 (lima) lembar foto copy laporan transaksi Bank BRI dari rekening nomor 0039001000444564 a.n. Selamat.
 - h. 1(satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 0039001000444564 a.n. Selamat.

2. Barang-barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan pendapat terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat tersebut ,yaitu :

- a. 6 (enam) lembar foto barang bukti transfer uang.
- b. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BRI Simpedes a.n. Zulkifli.
- c. 1 (satu) lembar foto copy laporan transaksi bulan April 2018 dari Bank BRI Unit Perniagaan Stabat dari rekening nomor 782701006219537 a.n. Zulkifli.
- d. 1 (satu) lembar slip bukti transfer uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 23 April 2018.
- e. 1 (satu) lembar slip bukti transfer uang sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Mei 2018.
- f. 1 (satu) lembar slip bukti transfer uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 17 Agustus 2018.
- g. 5 (lima) lembar foto copy laporan transaksi Bank BRI dari rekening nomor 0039001000444564 a.n. Selamat.
- h. 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 0039001000444564 a.n. Selamat.

Bahwa barang bukti pada poin a sampai dengan poin f merupakan bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menerima transfer uang pada BRI miliknya dengan nomor rekening 0039001000444564 dari Sdri. Siti Khalijah (Saksi-4) sebanyak 3 (tiga) kali dengan nilai keseluruhannya sejumlah Rp77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), baik melalui rekening BRI milik Sdr. Zulkifli (Saksi-3) pada tanggal 23 April 2018 dan tanggal 17 Agustus 2018 serta melalui rekening BRI milik Saksi-4 pada tanggal 24 Mei 2018.

Bahwa barang bukti pada poin g menunjukkan bukti transaksi yang dilakukan Terdakwa menggunakan rekening BRI miliknya dengan nomor rekening 0039001000444564 (poin h) untuk membayar hutang-hutangnya kepada beberapa orang yang dilakukan Terdakwa puluhan kali menggunakan uang yang ditransfer oleh Saksi-4 kepada Terdakwa.

Bahwa barang bukti pada poin a sampai dengan poin f tersebut adalah sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa demikian juga dengan poin g dan h sangat terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan dibenarkannya serta saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif

Hal 23 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa sikap yang obyektif tersebut dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan terdapat persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010827291282 selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri kemudian ditugaskan di Kodam IX/Udayana sampai dengan bulan Februari 2002. Pada bulan Februari 2002 Terdakwa ditugaskan di Yonif 743/PSY dan pada tahun 2004 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 744/SYB dan pada tahun 2014 ditugaskan di Korem 161/Wira Sakti dengan jabatan Tamudi Tim Intelrem 161/WS sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar pada bulan Maret 2018 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke Medan dan ke daerah Langkat, lalu beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhammad Suheri (Saksi-2) saat berada di BRI di Ds. Pantai Gemi, Kab. Langkat dan setelah saling berkenalan kemudian Terdakwa menyampaikan ia adalah anggota TNI yang bertugas di Kupang dan sedang melaksanakan cuti, selanjutnya Saksi-2 menanyakan apakah Terdakwa bisa membantu keponakannya yaitu Sdr. Abdul Hakim (Saksi-1) masuk menjadi anggota TNI dan Terdakwa menyampaikan bisa membantunya kalau Saksi-1 mengikuti seleksi di Kupang karena Terdakwa banyak kenal dengan para pejabatnya dan atas penyampaian Terdakwa selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa ke rumah Saksi-1 agar bisa bertemu dengan kedua orang tuanya yaitu Sdr. Zulkifli (Saksi-3) dan Sdri. Siti Khalijah (Saksi-4) di rumahnya namun karena masih ada keperluan lain maka Terdakwa belum bisa ke rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 saling bertukar nomor HP agar lebih mudah berkomunikasi dan Terdakwa mengatakan akan datang nanti malam ke rumah Saksi-2.
3. Bahwa benar pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah ke rumah Saksi-2 di Pantai Gemi Dsn. V Anugerah

Hal 24 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ken Stabat, Kgo. Langkat dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yang sebelumnya sudah berada di rumah Saksi-2 dan saat itu juga sudah ada ada Saksi-3 serta Saksi-4 dan setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa melihat kondisi fisik Saksi-1 lalu Terdakwa menyampaikan Saksi-1 bisa masuk menjadi anggota TNI bila mengikuti tes di Kupang dengan cara mengatakan Saksi-1 merupakan titipan dari Komandannya dan menyampaikan agar mengurus surat pindah Saksi-1 ke daerah Kupang dan setelah itu Terdakwa berpamitan kepada para Saksi.

4. Bahwa benar pada sekitar bulan April tahun 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-2 mengajak bertemu di daerah Stabat City Kab. Langkat untuk membicarakan tentang keikutsertaan Saksi-1 dalam penerimaan seleksi Secaba PK di Kupang dan saat pertemuan tersebut Saksi-2 menyampaikan agar Terdakwa tidak memberikan angin surga kepada Saksi-2 maupun Saksi-1 serta kedua orang tuanya dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 "Tenang kau Suheri, pasti lulus keponakanmu, Komandan sudah kita pegang" dan setelah pertemuan tersebut kemudian Saksi-2 pamit untuk pulang ke rumahnya.
5. Bahwa benar setelah beberapa kali melakukan pertemuan dengan para Saksi baik di rumah Saksi-2 maupun di rumah Saksi-3 pada intinya hal yang dibicarakan adalah tentang rencana Saksi-1 untuk menjadi Prajurit TNI dengan mengikuti seleksi di Kupang sebagaimana yang disampaikan Terdakwa sebelumnya dan terhadap keinginan Saksi-1 tersebut Terdakwa bisa membantunya karena Terdakwa kenal dengan tim yang melakukan seleksi serta akan menyampaikan Saksi-1 merupakan titipan dari Komandannya oleh karena itu maka Saksi-1 harus segera mengurus surat keterangan pindah tempat tinggal ke Kupang, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 tentang uang yang diperlukan untuk keperluan mengurus Saksi-1 agar bisa menjadi anggota TNI-AD adalah sejumlah Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 15 April tahun 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengatakan Terdakwa akan segera kembali ke Kupang karena cutinya segera berakhir, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 kalau Saksi-1 tetap ingin mendaftar masuk anggota TNI di Kupang maka pada tanggal 28 April 2018 sudah harus berada di Kupang.
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira 13.00 WIB, Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan Saksi-2 bersama Saksi-1 berangkat ke Kupang menggunakan pesawat Lion Air dari bandara KNIA Medan dan sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi-2 bersama Saksi-1 tiba di tempat kost Terdakwa di daerah Fatufeto Kota Kupang dan setelah beberapa hari berada di Kupang selanjutnya Saksi-2 pulang ke Medan menggunakan pesawat Lion Air sedangkan Saksi-1 tinggal bersama Terdakwa di tempat kost.
8. Bahwa benar pada tanggal 23 April 2018, Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan mengatakan agar Saksi-4 mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Saksi-1 mengikuti seleksi Secata PK sambil Terdakwa menyebutkan Nomor Rekening BRI miliknya yaitu 003901000444564 dan beberapa waktu kemudian Saksi-4 memberitahukan ia telah mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI milik

Hal 25 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa mengirim uang ke rekening BRI milik Saksi-3 dan setelah di cek melalui ATMnya selanjutnya Terdakwa menginformasikan kepada Saksi-4 uang telah diterimanya dan saat itu Saksi-4 menanyakan tentang keadaan Saksi-1 sehubungan dengan seleksi Secara tersebut dan Terdakwa menyampaikan "Kakak tenang saja, saya sudah titipkan Saksi-1 kepada Komandan untuk dibantu".

9. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2018, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-4 agar mengirimkan uang sejumlah Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus rupiah) dengan alasan untuk keperluan Saksi-1 melakukan operasi karena ada sesuatu penyakit pada kelaminnya dan terhadap penyampaian Terdakwa selanjutnya Saksi-4 mengatakan uang telah ditransfer ke Nomor Rekening BRI milik Terdakwa yaitu 003901000444564 melalui rekening milik Saksi-4 dan Saksi-4 kembali menanyakan tentang kondisi Saksi-1 sehubungan dengan rencana pelaksanaan operasi tersebut dan Terdakwa menyampaikan "Udah kakak tenang saja, itu semua urusanku, anak kakak sehat-sehat aja", setelah melakukan transfer yang kedua tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 sering berkomunikasi terutama membicarakan tentang maksud dan keinginan Saksi-1 menjadi anggota TNI.
10. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2018 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-4 agar mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk diserahkan Terdakwa kepada Komandannya dan pada sore harinya lalu Saksi-4 menghubungi Terdakwa mengatakan telah mentransfer uang melalui rekening BRI milik Saksi-3 sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening BRI Terdakwa yaitu 003901000444564 dan Saksi-4 juga menanyakan keadaan anaknya lalu Terdakwa mengatakan Saksi-1 tidak tinggal lagi bersama Terdakwa karena sudah kost sendiri.
11. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2018, Saksi-1 secara tidak sengaja melihat di HP Terdakwa bukti transfer uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi-4, kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-4 menanyakan tentang transfer uang tersebut sedangkan Saksi-1 merasa kecewa karena Terdakwa hanya menyuruh Saksi-1 datang ke Ajenrem 161/WS untuk menanyakan kelengkapan administrasi dan bila kurang lengkap agar segera dilengkapi.
12. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2018 Terdakwa hanya mengantarkan Saksi-1 melakukan pendaftaran calon siswa Bintara PK TNI AD TA 2018 di Koramil 1604/01 Kota Kupang dan pada saat Saksi-1 mengikuti seleksi awal berupa kelengkapan administrasi dinyatakan gugur sehingga Saksi-1 merasa kecewa karena Terdakwa telah menipu orang tua dan pamannya.
13. Bahwa benar Saksi-1 maupun Saksi-3 dan Saksi-4 telah berulang kali menyampaikan kepada Terdakwa agar mengembalikan uang yang telah diterimanya sejumlah Rp77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut namun Terdakwa tidak pernah mengembalikannya maka pada tanggal 27 September 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang.
14. Bahwa benar terhadap uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-4 sejumlah Rp77.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutangnya kepada beberapa orang saat Terdakwa masih bertugas di Yonif 744/ SYB

Hal 26 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui BRI menggunakan nomor rekening milik Terdakwa yaitu 0039001000444564.

15. Bahwa benar pada akhir bulan September Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 menanyakan tentang Saksi-1 yang gagal menjadi anggota TNI maupun pengembalian uang yang telah diterimanya dari Saksi-4 sejumlah Rp77.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 "Bagaimana saya mau mengembalikan uang tersebut, sekarang saya sedang dipenjara gara-gara anak kakak melaporkan saya ke Polisi Militer, jadi saya gak bisa mengganti uang kakak".
16. Bahwa benar terhadap uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-4 sejumlah Rp77.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutangnya kepada beberapa orang saat Terdakwa masih bertugas di Yonif 744/ SYB yang ditransfer melalui BRI menggunakan nomor rekening milik Terdakwa yaitu 0039001000444564 dengan jumlah puluhan kali transaksi dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik orang tua Saksi-1.
17. Bahwa benar saat ini Terdakwa sedang menjalani penahanan terhadap perkara penipuan penerimaan Prajurit TNI sejumlah Rp98.000.000.00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dilakukan Terdakwa di Medan pada tahun 2017.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP.

Bahwa terhadap terbukti unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, demikian pula terhadap pidana penjara maupun penentuan status barang bukti yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di depan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 27 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.unsurkesangbarangsiapa.

- Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun atau menghapuskan piutang.
- Unsur kesatu : Barangsiapa.

Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*), oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Sedangkan kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010827291282 selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri kemudian ditugaskan di Kodam IX/Udayana sampai dengan bulan Februari 2002. Pada bulan Februari 2002 Terdakwa ditugaskan di Yonif 743/PSY dan pada tahun 2004 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 744/SYB dan pada tahun 2014 ditugaskan di Korem 161/Wira Sakti dengan jabatan Tamudi Tim Intelrem 161/WS sampai dengan sekarang
2. Bahwa benar berdasarkan Skepera dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep / 02 / II / 2019 tanggal 4 Februari 2019 melimpahkan perkara Terdakwa ke Oditurat Militer III-14 Kupang untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang.
3. Bahwa benar sebagai Warga Negara Indonesia dan Prajurit TNI aktif maka Terdakwa harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia baik ketentuan-ketentuan hukum pidana umum maupun ketentuan hukum pidana militer.

Hal 28 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata “Dengan maksud”. Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat adanya unsur kesengajaan pada diri si pelaku (Terdakwa).

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri Terdakwa dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa Terdakwa menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.

Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah adanya keuntungan yang diperoleh pelaku yang dalam hal ini tidak hanya berupa materi namun dapat juga berupa fasilitas, sarana maupun kemudahan lainnya yang dilakukan dengan cara melawan hukum.

Bahwa pada unsur ini terdapat alternatif berupa diri sendiri atau orang lain maka sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan unsur tersebut yaitu menguntungkan diri sendiri.

Sedangkan yang dimaksud dengan “ Secara melawan hukum” artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 23 April 2018, Terdakwa menghubungi Sdri. Siti Khalijah (Saksi-4) dan mengatakan agar Saksi-4 mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Saksi-1 mengikuti seleksi Secata PK sambil Terdakwa menyebutkan Nomor Rekening BRI miliknya yaitu 003901000444564 dan beberapa waktu kemudian Saksi-4 memberitahukan ia telah mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa melalui rekening BRI milik Saksi-3 dan setelah di cek melalui ATMnya selanjutnya Terdakwa menginformasikan kepada Saksi-4 uang telah diterimanya dan saat itu Saksi-4 menanyakan tentang keadaan Saksi-1 sehubungan dengan seleksi Secata tersebut

Hal 29 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyampaikan "Kakak tenang saja, saya sudah titipkan Saksi-1 kepada Komandan untuk dibantu".

2. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2018, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-4 agar mengirimkan uang sejumlah Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus rupiah) dengan alasan untuk keperluan Saksi-1 melakukan operasi karena ada sesuatu penyakit pada kelaminnya dan terhadap penyampaian Terdakwa selanjutnya Saksi-4 mengatakan uang telah ditransfer ke Nomor Rekening BRI milik Terdakwa yaitu 003901000444564 melalui rekening milik Saksi-4 dan Saksi-4 kembali menanyakan tentang kondisi Saksi-1 sehubungan dengan rencana pelaksanaan operasi tersebut dan Terdakwa menyampaikan "Udah kakak tenang saja, itu semua urusanku, anak kakak sehat-sehat aja", setelah melakukan transfer yang kedua tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 sering berkomunikasi terutama membicarakan tentang maksud dan keinginan Saksi-1 menjadi anggota TNI.
3. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2018 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-4 agar mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk diserahkan Terdakwa kepada Komandannya dan pada sore harinya lalu Saksi-4 menghubungi Terdakwa mengatakan telah mentransfer uang melalui rekening BRI milik Saksi-3 sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening BRI Terdakwa yaitu 003901000444564 dan Saksi-4 juga menanyakan keadaan anaknya lalu Terdakwa mengatakan Saksi-1 tidak tinggal lagi bersama Terdakwa karena sudah kost sendiri.
4. Bahwa benar terhadap uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-4 sejumlah Rp77.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membayar hutangnya kepada beberapa orang saat Terdakwa masih bertugas di Yonif 744/SYB yang ditransfer melalui BRI menggunakan nomor rekening milik Terdakwa yaitu 0039001000444564.
5. Bahwa benar Saksi-1 maupun Saksi-3 dan Saksi-4 telah berulang kali menyampaikan kepada Terdakwa agar mengembalikan uang yang telah diterimanya sejumlah Rp77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut namun Terdakwa tidak pernah mengembalikannya maka pada tanggal 27 September 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang.

Bahwa unsur tindakan yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut diatas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih tindakan mana yang harus dibuktikan dari perbuatan yang dilakukan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Hal 30 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim akan membuktikan tindakan Terdakwa tersebut yaitu "Rangkaian kebohongan mengerjakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Bahwa yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan ada keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menggerakkan (*Bewegen*)" adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam praktiknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan dan tanpa paksaan sehingga si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan dirinya sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menyerahkan suatu barang" adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab kepada pihak lain dan penyerahan itu bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Barang" adalah berupa sesuatu benda pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomis, yang dalam perkara Terdakwa ini barang yang dimaksud adalah berupa uang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekitar bulan April tahun 2018 Terdakwa menghubungi Sdr. Muhammad Suheri (Saksi-2) mengajak bertemu di daerah Stabat City Kab. Langkat untuk membicarakan tentang keikutsertaan Saksi-1 dalam penerimaan seleksi Secaba PK di Kupang dan saat pertemuan tersebut Saksi-2 menyampaikan agar Terdakwa tidak memberikan angin surga kepada Saksi-2 maupun Saksi-1 serta kedua orang tuanya dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 "Tenang kau Suheri, pasti lulus keponakanmu, Komandan sudah kita pegang" dan setelah pertemuan tersebut kemudian Saksi-2 pamit untuk pulang ke rumahnya.
2. Bahwa benar setelah beberapa kali melakukan pertemuan dengan para Saksi baik di rumah Saksi-2 maupun di rumah Sdr. Zulkifli (Saksi-3) pada intinya hal yang dibicarakan adalah tentang rencana Sdr. Abdul Hakim (Saksi-1) untuk menjadi Prajurit TNI dengan mengikuti seleksi di Kupang sebagaimana yang disampaikan Terdakwa sebelumnya dan terhadap keinginan Saksi-1 tersebut Terdakwa bisa membantunya karena Terdakwa kenal dengan tim yang melakukan seleksi serta akan menyampaikan Saksi-1 merupakan titipan dari Komandannya oleh karena itu maka Saksi-1 harus segera mengurus surat keterangan pindah tempat tinggal ke Kupang, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 tentang uang yang diperlukan untuk keperluan mengurus Saksi-1 agar bisa menjadi anggota TNI-AD adalah sejumlah Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa benar pada tanggal 23 April 2018, Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan mengatakan agar Saksi-4 mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Saksi-1 mengikuti seleksi Secata PK sambil Terdakwa menyebutkan Nomor Rekening BRI miliknya yaitu 003901000444564 dan beberapa waktu

Hal 31 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberitahukan ia telah mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa melalui rekening BRI milik Saksi-3 dan setelah di cek melalui ATMnya selanjutnya Terdakwa menginformasikan kepada Saksi-4 uang telah diterimanya dan saat itu Saksi-4 menanyakan tentang keadaan Saksi-1 sehubungan dengan seleksi Secara tersebut dan Terdakwa menyampaikan "Kakak tenang saja, saya sudah titipkan Saksi-1 kepada Komandan untuk dibantu".

4. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2018, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-4 agar mengirimkan uang sejumlah Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus rupiah) dengan alasan untuk keperluan Saksi-1 melakukan operasi karena ada sesuatu penyakit pada kelaminnya dan terhadap penyampaian Terdakwa selanjutnya Saksi-4 mengatakan uang telah ditransfer ke Nomor Rekening BRI milik Terdakwa yaitu 003901000444564 melalui rekening milik Saksi-4 dan Saksi-4 kembali menanyakan tentang kondisi Saksi-1 sehubungan dengan rencana pelaksanaan operasi tersebut dan Terdakwa menyampaikan "Udah kakak tenang saja, itu semua urusanku, anak kakak sehat-sehat aja", setelah melakukan transfer yang kedua tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 sering berkomunikasi terutama membicarakan tentang maksud dan keinginan Saksi-1 menjadi anggota TNI.
5. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2018 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-4 agar mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk diserahkan Terdakwa kepada Komandannya dan pada sore harinya Saksi-4 menghubungi Terdakwa mengatakan telah mentransfer uang melalui rekening BRI milik Saksi-3 sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening BRI Terdakwa yaitu 003901000444564 dan Saksi-4 juga menanyakan keadaan anaknya lalu Terdakwa mengatakan Saksi-1 tidak tinggal lagi bersama Terdakwa karena sudah kost sendiri.
6. Bahwa benar pada akhir bulan September Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 menanyakan tentang Saksi-1 yang gagal menjadi anggota TNI maupun pengembalian uang yang telah diterimanya dari Saksi-4 sejumlah Rp77.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 "Bagaimana saya mau mengembalikan uang tersebut, sekarang saya sedang dipenjara gara-gara anak kakak melaporkan saya ke Polisi Militer, jadi saya gak bisa mengganti uang kakak".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga" Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ", telah terpenuhi.

Menimbang:

Bahwa selain telah terpenuhi-nya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan terdapat lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu :

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-4 yang saling bersesuaian.

Hal 32 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim mengadili Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti barang yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya

3. Alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa serta dibenarkannya dan saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim semakin yakin tindak pidana itu benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena adanya keinginan untuk mendapatkan uang secara mudah namun dilakukan dengan cara melawan hukum
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan dalam lingkungan TNI karena hal-hal terkait dengan penerimaan Prajurit TNI tidak dipungut biaya karena telah disediakan oleh negara.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian secara materiil yaitu uang milik Sdr. Zulkifli (Saksi-3) dan Sdri. Siti Khalajiah (Saksi-4) sejumlah Rp77.500.000.00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfernya kepada Terdakwa dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang-hutangnya dan di sisi lain dapat menimbulkan persepsi yang negatif terhadap institusi TNI secara umum dan Kesatuan Terdakwa khususnya dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena ingin menutupi hutangnya saat masih bertugas di Kesatuan lama senilai puluhan juta dengan cara membohongi para Saksi seolah-olah Terdakwa bisa membantu Sdr. Abdul Hakim (Saksi-1) menjadi Prajurit TNI dengan mengikuti seleksi dari wilayah Kupang.

Hal 33 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa dalam persidangan bersikap kooperatif dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dipidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian secara materiil berupa uang sejumlah Rp. 77.500.000.00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) milik orang tua Sdr. Abdul Hakim (Saksi-1) yaitu Sdr. Zulkifli (Saksi-3) dan Sdri. Siti Khalijah (Saksi-4) yang sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan persepsi yang negatif terhadap institusi TNI secara umum dan Kesatuan Terdakwa dalam pelaksanaan penerimaan Prajurit TNI.
3. Terdakwa saat ini sedang menjalani proses penyidikan di Denpom IX/1 Kupang terhadap dugaan tindak penipuan yang dilakukannya di Medan pada tahun 2017.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan sifat, hakikat dan akibat serta hal yang mempengaruhi perbuatannya maupun terhadap hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dipandang adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat mendidik sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa terkait dengan rasa tanggung jawab Terdakwa terhadap uang milik orang tua Sdr. Abdul Hakim (Saksi-1) sejumlah Rp. 77.500.000.00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya dikembalikan oleh Terdakwa namun justru dipergunakannya untuk membayar hutang-hutangnya saat masih bertugas di Kesatuan lama.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas maka dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan dipandang adil dan seimbang dengan

Hal 34 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kesalahan terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer terhadap lamanya pidana penjara tersebut.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini bertujuan untuk tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan, baik kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer agar pihak Kesatuan serta personilnya tidak dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (oknum) dan di sisi lain mendorong agar setiap prajurit TNI senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama terkait dengan perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukum yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun terhadap Kesatuannya maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dapat memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat :

- a. 6 (enam) lembar foto barang bukti transfer uang.
- b. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BRI Simpedes a.n. Zulkifli.
- c. 1 (satu) lembar foto copy laporan transaksi bulan April 2018 dari Bank BRI Unit Perniagaan Stabat dari rekening nomor 782701006219537 a.n. Zulkifli.
- d. 1 (satu) lembar slip bukti transfer uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 23 April 2018.
- e. 1 (satu) lembar slip bukti transfer uang sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Mei 2018.
- f. 1 (satu) lembar slip bukti transfer uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 17 Agustus 2018.
- g. 5 (lima) lembar foto copy laporan transaksi Bank BRI dari rekening nomor 0039001000444564 a.n. Selamat.
- h. 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 0039001000444564 a.n. Selamat.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dalam hal pengelompokannya karena tidak dilakukan pemisahan berupa barang maupun berupa surat, khususnya barang bukti pada poin h yang bukan berupa foto copy melainkan barang dalam bentuk aslinya yaitu 1(satu) buah buku tabungan BRI.

Menimbang : Bahwa sebagaimana pendapat Majelis Hakim tentang barang bukti tersebut maka pengelompokannya adalah sebagai berikut :

- a. Barang-barang :

Hal 35 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id buku tabungan BRI nomor rekening
0039001000444564 a.n. Selamat.

Merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk menerima transfer uang dari Sdri. Siti Khalijah (Saksi-4) sejumlah Rp77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sangat terkait erat dengan perkara ini serta masih digunakan untuk menerima gaji setiap bulannya sehingga perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Selamat (Terdakwa).

b. Surat-surat :

1. 6 (enam) lembar foto barang bukti transfer uang.
2. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BRI Simpedes a.n. Zulkifli.
3. 1 (satu) lembar foto copy laporan transaksi bulan April 2018 dari Bank BRI Unit Perniagaan Stabat dari rekening nomor 782701006219537 a.n. Zulkifli.
4. 1 (satu) lembar slip bukti transfer uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 23 April 2018.
5. 1 (satu) lembar slip bukti transfer uang sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Mei 2018.
6. 1 (satu) lembar slip bukti transfer uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 17 Agustus 2018.
7. 5 (lima) lembar foto copy laporan transaksi Bank BRI dari rekening nomor 0039001000444564 a.n. Selamat.

Merupakan barang bukti terhadap perbuatan Terdakwa menerima transfer uang pada nomor rekening BRI miliknya dari Sdri. Siti Khalijah (Saksi-4) sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sangat terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini serta perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Selamat, Kopda NRP 31010827291282, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1. 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 0039001000444564 a.n. Selamat.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Selamat (Terdakwa).

Hal 36 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. putusan.mahkamahagung.go.id

1. 6 (enam) lembar foto barang bukti transfer uang.
2. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BRI Simpedes a.n. Zulkifli.
3. 1 (satu) lembar foto copy laporan transaksi bulan April 2018 dari Bank BRI Unit Perniagaan Stabat dari rekening nomor 782701006219537 a.n. Zulkifli.
4. 1 (satu) lembar slip bukti transfer uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 23 April 2018.
5. 1 (satu) lembar slip bukti transfer uang sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Mei 2018.
6. 1 (satu) lembar slip bukti transfer uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 17 Agustus 2018.
7. 5 (lima) lembar foto copy laporan transaksi Bank BRI dari rekening nomor 0039001000444564 a.n. Selamat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 10 April 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Letkol Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Rizal, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 110100244160477 dan Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heru Eko Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 11030031980182 dan Panitera Pengganti Gunadi, S.H. Letda Chk NRP 21010051510681 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Adeng, S.Ag., S.H.
Letkol Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota-I

Ttd

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 110100244160477

Hakim Anggota-II

Ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Ttd

Gunadi, S.H.
Letda Chk NRP 21010051510681

Hal 37 dari 37 hal Putusan Nomor : 6-K/PM III-15/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)